


2021



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOMBANA**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rumbia, 31 Januari 2022

Kepala Dinas,


Drs. ALIMUDDIN

NIP. 19651231 199703 1 038

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1. Perencanaan Strategis	23
2.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian	15
Tabel 1.2	Data PNS Menurut Golongan	16
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional	16
Tabel 1.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD (Revisi) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan Renstra (Revisi) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022	24
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	24
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Tahun 2021	29
Tabel 3.3	Data Perhitungan IKA	30
Tabel 3.4	Data Perhitungan IKU	32
Tabel 3.5	Data Perhitungan IKTL	34
Tabel 3.6	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021	35
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018	36
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja RPJMD 2020	38
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Kabupaten Bombana terhadap Target Nasional	38
Tabel 3.10	Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana	15
Gambar 1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana TA. 2021	17
Gambar 3.1	Pengambilan Sampel Air Sungai Poleang	31
Gambar 3.2	Pengambilan Sampel Air Sungai Tahi Ite	31
Gambar 3.3	Pengambilan Sampel Air Sungai Batu Awu	31
Gambar 3.4	Pengambilan Sampel Udara	33
Gambar 3.5	Trend IKLH Nasional Tahun 2012-2021	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas di bidang lingkungan hidup, serta memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang lingkungan hidup.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (*tiga*) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indicator berkriteria **Tinggi** ($76 \leq 90$) dan **SangatTinggi** ($91 \leq 100$) yaitu:

1. Indeks Kualitas Air ($76 \leq 90$; 77,52%)
2. Indeks Kualitas Udara ($91 \leq 100$; 98,84%)
3. Indeks Tutupan Lahan ($76 \leq 90$; 81,00%)
4. Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah ($91 \leq 100$; 100%)

Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut di atas secara umum juga member dampak terhadap nilai Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bombana pada Tahun 2021, yang tercermin dari capaian Nilai IKLH sebesar **67,43** atau kategori **SEDANG**.

Dalam kerangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan public untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bias dicapai.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

Sasaran Program 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dengan indikatornya

1) Persentase jumlah sampah yang tertangani

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 124,72%

Sasaran Program 2: Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

1)Cakupanpelaksanaanpengendalianpencemaran dan kerusakanlingkunganhidup.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 100%

2)Cakupanpembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin pph dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemda kab/kota.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 100%

3)Jumlah industri yang yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 0%

4)Persentase sekolah berwawasan lingkungan

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 0%

Sasaran Program 3: Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1)Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 100%

Sasaran Program 4: Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

1)Cakupan Pengelolaan RTH

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 95.23%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup kedepan, sebagaiberikut:

1. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Bombana sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai. Bagi pemilik usaha/ kegiatan yang berpotensi mencemari sungai pun dipantau melalui kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari segi internal pemerintah daerah diketahui bahwa masih kurang koordinasi antar instansi seperti DLH, Dinas PUPR, Dinas Perindag dan lain-lain.
2. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bombana dikhawatirkan kecenderungan akan mempengaruhi kualitas udara.
3. Keterbatasan dana mendorong peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertahap. Sejak Tahun 2012, dilaksanakan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan fokus ibukota Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah.
4. Masyarakat belum menerapkan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Perilaku masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Upaya yang dilakukan menambah sarana prasarana dan petugas sampah.
5. Akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Rarowatu Utara dalam kondisi rusak, terutama bila musim hujan, lokasi sangat sulit dicapai sehingga pengangkutan sampah terhambat dan menyebabkan sampah menumpuk di dalam kota. Masih kurangnya tenaga penanganan sampah serta peralatan pengangkutan sampah yang masih belum memadai. Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Upaya

yang dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana prasarana dan rehabilitasi armada pengangkutan sampah melalui penganggaran setiap tahun.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BABI PENDAHULUAN

1.1. *Penjelasan Umum Organisasi*

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana di Propinsi Sulawesi Tenggara maka dengan Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Bombana adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bombana. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bombana No.3 Tahun 2016 ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- (1) Membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. mengkoordinasikan program kegiatan operasional dibidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan tekhnis penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. pembinaan penyelenggaraan Administrasi umum kesekretariatan;
 - e. penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program kegiatan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana dan program kegiatan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kegiatan dinas serta penyusunan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan
- c. Pelaksanan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta perlengkapan dinas

- d. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan arsip, rumah tangga, ketatalaksanaan, penyusunan produk rancangan hukum Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, serta melaksanakan urusan kehumasan dan protokoler
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan
- f. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Perencanaan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Bidang Penuaan dan Penuaan Perlindungan serta maelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka Panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanan rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi rencana penataan dan penataan nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. Penyusunan nsda dan lingkungan hidup ;
- j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah
- k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana penataan dan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup
- m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi
- n. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs
- q. Pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan;

- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat ,Tata usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- mm. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan;
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;

- o. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;

- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha
 - jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait pph;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian kualitas lingkungan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut

- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasi sertapenghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindakan lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasi sertapenghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

UPTD

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah pusat.

Unit Pelaksanaan Dinas terdiri dari :

- a. UPTD Pengelolaan Sampah
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Pengelolaan Sampah

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja Pada UPTD pengelolaan sampah Kabupaten Bombana sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi

- a. Tugas:
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kabupaten.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/residu Kabupaten Bombana
2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/residu ke Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten Bombana.
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dayadukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/residu ke Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten.
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dayadukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota.

(1) Output Layanan

1. Pengumpulan sampah.
2. Pengangkutan sampah.

3. Pengolahansampah.
4. Pemrosesanakhirsampah.

(3)Target Layanan

1. Masyarakat;
2. Pengelolakawasanpermukiman;
3. Pengelolakawasankomersialkawasanindustri;
4. Pengelolakawasankhusus;
5. Pengelolafasilitasumum;
6. Pengelolafasilitassosial; dan
7. Pengelolafasilitaspubliklainnya.

(4)KriteriabesaranUPTD yang digunakan

Kriteriabesaran UPTDPengelolaanSampah pada DinasLingkunganHidupKabupaten yang digunakanadalahmenurutjumlahpenduduk yang dilayani, denganindikator:

1. Jumlahpenduduk < 100.000 jiwamerupakan UPTD PengelolaanSampah Kelas B.
2. Jumlahpenduduk 100.000 – 500.000 jiwamerupakanUPTD Kelas A.
3. Jumlahpenduduk > 500.000 jiwamerupakan UPTD Kelas A dan dapatdibentuklebihdarisatu UPTD.

UPTD pengelolaansampahkelas B

(1) StrukturOrganisasiterdiridari:

- a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
- b. Kelompokpelaksana; dan
- c. Kelompokjabatanfungsional.

UPTD Laboratorium

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada UPTDLaboratoriumLingkungan

(1) Tugas dan Fungsi

- a. Tugas:


Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar laboratorium lingkungan

b. Fungsi

- a. Menetapkan tugas dan fungsi personelse sesuai dengankompetensinya.
- b. Menjagastandarkompetensi dan objektifitaspersonel.
- c. Monitoring dan evaluasistandarpelayananpengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitaslingkungansertapengelolaanlimbahlaboratorium.
- d. Menjagakeselamatan dan kesehatankerja.
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitaslingkungan.
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisisparameter kualitaslingkungan.
- g. Validasimetodepengambilan contohuji danpengujianparameter kualitaslingkungan.
- h. Validasiklaimketidakpastianpengujian.
- i. Perawatan dan kalibrasiperalatanlaboratoriumlingkungan.
- j. Menjagakomitmenmanajemenmutusesuai registrasisertifikasiakreditasi.
- k. Pelaksanaandokumentasisistemmanajemenmutulaboratorium
- l. Penangananpengaduanhasilpengujian.
- m. Melaksanakanpekerjaan pembuatan model simulaspengendalianpencemaranlingkungan.
- n. Memberikanlayananinformasikualitaslingkunganhiduptinggattapak.
- o. Melaksanakaninventarisasisumber-sumberemisi/efluendidaerahtapak.
- p. Membantudalammelaksanakanpengawasanterhadap industrydenganmengambilsampel dan data-data lain.Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada UPTDLaboratoriumLingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana

B. Sumberdaya Manusia

Adapun Status Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian

NO.	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	PNS	-	3	16	5	24
2.	PHTT/ Honorer	-	-	-	-	
Jumlah		-	3	16	5	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan

NO.	UNIT KERJA	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1

2.	Sekretariat	-	-	2	2	4
3.	BidangPengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan PengkajianLingkunganHidup	-	1	4	1	6
4.	BidangPengelolaanSampahdan LimbahB3	-	-	3	1	4
5.	Bidang Penataan & Penaatan PPLHP	-	1	5	-	6
6.	UPT Persampahan	-	1	1	-	2
7.	UPT Laboratorium LingkunganHidup	-	-	1	-	1
8.	KelompokJabatan Fungsional	-	-	-	-	-
Jumlah		-	3	16	5	24

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, 2021

C. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional.

Keadaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

NO.	URAIAN	JUMLAH
Alat-alat Besar		
1.	Excavator	1
2.	Buldozer	1
3.	Alat-alat Angkutan	
4.	Dump Truk	4
5.	Kendaraan Roda 2	7
6.	Kendaraan Roda 3	10
7.	Gerobak Sampah	17
Alat Bengkel dan Alat Ukur		
8.	GPS	1
9.	Mesin Pencuci Mobil Sampah	1
10.	Alat Pertanian	1
11.	Penyemprot Tangan	1
Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga		
12.	Air Conditioner	7
13.	Lemari Kaca	5
14.	Lemari Kayu	3
15.	Kursi Putar	14
16.	Kursi Besi	15
17.	Kursi Rapat	24

18.	KursiPlastik	22
19.	Meja ½ Biro	19
20.	Meja Biro	2
21.	MejaEs.II	1
22.	MejaEs.IV	2
23.	MejaTulis	1
24.	MesinRumput	7
25.	Laptop	13
26.	PC unit/ Komputer	11
27.	CerminBesar	1
28.	Senso	3
29.	Rak-rakPenyimpan	1
30.	Filling Besi	1
31.	Brand Kas	1
32.	Lemari Es	2
33.	AC Unit	3
34.	KipasAngin	4
35.	TV	1
36.	Sound System	1
37.	Camera Elektrik	1
38.	Proyektor	1
39.	Screen	2
40.	Portable CO Analyse	1
41.	Alat Uji Penyerapan Air/ Udara	1
42.	Water Checker	1
43.	Alat PengambilSampel Tanah	1
44.	Alat Pengukur pH Tanah	1
45.	Alat PengukurCahaya	1
46.	Air Blower	2

Sumber :DinasLingkunganHidup, 2021



Mesin Pemotong Rumput



Mesin Pemotong Rumput Multi Fungsi



Mesin Pemotong Rumput Dorong



Alat Pemadam Kebakaran



Kursi Kerja Pejabat



Personal Komputer



Printer



Chainsaw Kecil

Gambar 1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana TA. 202

1.2. **Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada table berikut:

Tabel 1.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	INTERNAL (KEWENANGAN DLH)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DLH)
Pencemaran lingkungan	Belum lengkapnya data inventarisasi & identifikasi sumber pencemar air, udara, tanah	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan khususnya air limbah
SDM	Masih terbatasnya kompetensi tenaga teknis (jabatan fungsional) yang ada	Lemahnya koordinasi dalam rangka upaya Pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lingkungan oleh Dinas/Instansi terkait
Sarana Pengujian Kualitas	Belum tersedianya peralatan Lab. Untuk pengambilan sampel dan pengujian kualitas sehingga sampel yang ada diuji pada Laboratorium Lain	Keterbatasan anggaran

Berdasarkan pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra DLH Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan DLH Kabupaten Bombana dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sarana publik yang terkait ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
2. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang baik belum maksimal terutama masalah persampahan
3. Terjadinya degradasi lingkungan.
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/ atau industri
4. Peningkatan beban pencemaran. Semakin banyaknya jumlah kegiatan/ usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun

Berdasarkan hasil **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2017-2022 TA. 2018**, dari aspek pembangunan terdapat 5 (*lima*) isu lingkungan sebagai berikut :

1. Persampahan
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Wilayah Pesisir
4. Kerusakan SDA dan Aktivitas Tambang
5. Ketersediaan Air Bersih

Penjelasan tersebut sebagai berikut :

1. Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bombana pelaksanaannya di koordinir oleh UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.

Sistem pengelolaan sampah terdapat beberapa tahap yaitu perawatan, pengumpulan dan pemindahan ke TPS, pengangkutan dan pembuangan ke TPA.

Pelaksanaan pengelolaan sampah saat ini sudah dilakukan cukup baik,

namun masih perlu dilakukan pembenahan utamanya pembenahan manajemen, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta penambahan sarana prasarana.

Pembenahan sangat perlu untuk segera ditangani sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, selain itu juga mengingat pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan kota yang tentu akan menghasilkan sampah perkotaan yang lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Proporsi 30% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Kota (*Hakim, 2004*).

Pada prinsipnya, areal untuk Ruang Terbuka Hijau termasuk Hutan Kota di Wilayah Kabupaten Bombana masih cukup luas. Hal ini dapat dilihat dari rasio luas areal terbangun Kabupaten Bombana relatif masih rendah yaitu sebesar 2.028 Ha atau 9,18% dari luas total wilayah Kabupaten Bombana yakni 22.100 Ha. Secara umum kawasan terbangun didominasi oleh bangunan perumahan, fasilitas sosial, jasa, perdagangan, industri dan jaringan infrastruktur. Sedangkan kawasan yang belum terbangun mempunyai luas 20.072 Ha atau 90,82% dari luas total wilayah Kabupaten Bombana. Kawasan yang belum terbangun ini didominasi oleh pemanfaatan hutan dengan luas 9.543 Ha atau 43,18% dari total luas lahan. Pemanfaatan lahan lainnya yaitu digunakan sebagai tegal/kebun yaitu sebesar 13,28% atau seluas 2.934 Ha, sisanya berturut-turut adalah perkebunan 1.901 Ha atau 8,60%, ladang 1.531 Ha atau 6,93%, lainnya 1.368

Ha atau 6,19%. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan areal Ruang Terbuka Hijau untuk keseluruhan Kabupaten Bombana masih cukup luas untuk dimanfaatkan.

Apabila dijumlahkan keseluruhan luas ruang terbuka di Kabupaten Bombana akan didapat luas total ruang terbuka hijau sebesar 13,586 Ha. Dari keseluruhan Kabupaten Bombana dengan luas 22.100 Ha jika dihitung dengan membandingkan luas Kabupaten Bombana dengan luas keseluruhan ruang terbuka hijau akan didapat proporsi eksisting dari ruang terbuka hijau, penghitungan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

Luas Kabupaten Bombana : 22.100 Ha

Luas Ruang Terbuka Hijau : 13,586 Ha

Sehingga untuk menemukan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau pada kawasan Kabupaten Bombana dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{L. RTH}}{\text{L. KAWASAN}} \times 100\% = \frac{13,586 \text{ Ha}}{22.100 \text{ Ha}} = 61,48 \%$$

Dari hasil perhitungan didapat bahwa dari keseluruhan luas kawasan Kabupaten Bombana, Ruang terbuka hijau kota menempati komposisi penggunaan ruang sebesar 13,586 Ha atau 61,48 % dari luas keseluruhan Kabupaten Bombana. Untuk itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau untuk Kabupaten Bombana saat ini telah memenuhi syarat sesuai dengan Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, dimana 30% - 50% dari Luas Kawasan Kota dialokasikan untuk areal Ruang Terbuka Hijau.

Akan tetapi, oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, ketersediaan areal untuk RTH ini belum difungsikan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya sehingga mampu memenuhi fungsinya sebagai penunjang kualitas baik secara ekologis, estetika, serta sosial budaya dan ekonomi.

3. Wilayah Pesisir

Isu-isu yang terkait wilayah pesisir sangat melekat dengan perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Bombana. Wilayah pesisir Kabupaten Bombana dengan panjang garis pantai ± 42 Km dan dihuni oleh sedikitnya 110.089 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bombana sebanyak 139.717 jiwa. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Mata Oleo, Poleang Tenggara, Poleang Timur, Poleang Selatan, Poleang, Poleang Barat, Poleang Tengah, Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabaena Timur, dan Kecamatan Kabaena Barat.

Aspek Lingkungan : meliputi degradasi ekosistem pesisir dan laut, tercemarnya wilayah pesisir, lemahnya penataan dan pengawasan, dsb.

Aspek Sosial Ekonomi, meliputi :

- Belum optimalnya pertanian tangkap, serta pengelolaan perikanan budidaya
- Masyarakat pesisir Kabupaten Bombana masih banyak yang tinggal dibawah garis kemiskinan
- Masalah pendidikan dan pelayanan infrastruktur belum optimal
- SDM yang rendah
- Seringnya terjadi konflik masyarakat
- Masalah lain yang dapat terjadi antara lain perubahan alam yang mengancam kelestarian ekosistem maupun masyarakat pesisir seperti gempa bumi, tsunami, erosi, polusi, badai, banjir, gelombang pasang serta kenaikan air laut (*global warming*)

4. Kerusakan SDA dan Aktivitas Tambang

Salah satu faktor penyebab kerusakan hutan di Kabupaten Bombana dimungkinkan oleh aktifitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Dalam RTRW Kabupaten Bombana yang telah direvisi tahun 2013, disebutkan bahwa pengelolaan kawasan pertambangan diarahkan pada area-area tambang yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Luas Wilayah Usaha Pertambangan Kabupaten Bombana adalah 12.231 Ha, yang tersebar pada 10 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara dan Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Barat. Terdapat beberapa potensi tambang mineral yang terkandung didalamnya antara lain nikel, aspal, mangan, biji besi, minyak bumi, emas.

Sampai saat ini telah terdapat 94 Izin Usaha Pertambangan/Kuasa Pertambangan (KP) yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana yang tersebar di beberapa kecamatan.

5. Ketersediaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air minum di Daerah Kabupaten Bombana sudah sebagian besar yang terlayani oleh perusahaan air minum utamanya masyarakat yang berdomisili di Pusat Kota. Sedangkan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pinggiran kota, masih ada sebagian kecil yang menggunakan air yang berasal dari sumur dan mata air. Untuk itu kegiatan pembangunan air minum terus di arahkan kepada perluasan jaringan air minum sampai ke pinggiran kota.

Kemudian kendala dalam hal distribusi adalah bahwa karena jaringan perpipa distribusi belum menjangkau wilayah perkotaan Bombana, sehingga pelayanan masih terbatasi lebih lagi pada wilayah-wilayah yang berada pada ketinggian. Dengan kebocoran yang masih cukup tinggi sebesar 30,86%, maka PDAM mengalami kerugian yang cukup besar, akibat kehilangan air.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah:

“MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022”.

Untuk mencapai perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Bombana. Yakni :

1. Melanjutkan Percepatan Infrastruktur
2. Melanjutkan Reformasi
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumus tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Bombana sesuai RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022 merujuk pada Misi ketiga, yaitu **“Melanjutkan Pembangunan Ekonomi”**.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD (Revisi) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Mewujudkan Bombana Sejahtera 2017-2022	Melanjutkan Pembangunan Ekonomi (Misi 3)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Sasaran 3.2)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Air
				Meningkatnya Kualitas Udara
				Meningkatnya Tutupan Lahan
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup

2.1.3. Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

VISI : Mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) 2017-2022				
MISI : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi (Misi 3)				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Meningkatkan kompetensi dan kualitas laporan kinerja	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas laporan
		Meningkatnya kualitas udara	Meningkatkan pengangkutan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Melaksanakan pemantauan limbah B3	Melaksanakan pemantauan limbah B3

			Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat	Melaksanakan pembinaan terhadap ekolah berawasan lingkungan
			Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan	Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan meliputi kualitas air, udara, tanah
			Melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Melaksanakan pemutakhiran data sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan teknologi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menyusun kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup
			Melaksanakan pengelolaan dan perlindungan DAS	Mengurangi laju kerusakan lingkungan
			Membangun Ruang Terbuka Hijau	Melaksanakan penataan dan pemeliharaan RTH
			Menyediakan SDM, sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Mengoptimalkan operasional laboratorium lingkungan
			Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan/usaha	Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan/ usaha
			Menyusun perencanaan di bidang lingkungan hidup	Menyusun dokumen kajian lingkungan hidup

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sistem Perencanaan;
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut sasaran dan indikator kinerja yang tertera pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana 2017-2022 yang ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 :

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara
3.	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah

Sumber : RENSTRA DLH 2017-2022 Kabupaten Bombana

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Sejaktahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV).

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	64,50
2.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	90,50
3.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	69,90
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah	Poin	BB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Peraturan yang digunakan dalam hal ini yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Capaian Kinerja Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	64,50	50,00	77,52
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	90,50	89,45	98,84
3.	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	69,90	56,62	81,00
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah	BB	BB	100
INDIKATOR KINERJA PROGRAM					
5.	Terwujudnya pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74	92,29	124,72
6.	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	90	30,23	33,59
7.	Meningkatnya ketaatan pemilik izin lingkungan, izin pph, PUU LH	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin pph dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemda kab/kota	90	139,13	99,02
8.	Meningkatnya jumlah usaha/ kegiatan yang mematuhi aturan	Jumlah industri yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan	17 usaha/ kegiatan	0	0
9.	Terbinanya dan terfasilitasinya lembaga/ kelompok/individu dlm kegiatan PPLH	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	100	0	0
10.	Tersedianya informasi SDA dan LH yang dapat diakses	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun	1	1	100
11.	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan RTH	Cakupan Pengelolaan RTH	90	100	111,11

Dari tabel di atas, terdapat 4 (*empat*) sasaran OPD yang terbagi dalam 4 (*empat*) Indikator Kinerja Utama. Pada tahun 2021, seluruh indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan dan termasuk dalam kriteria “**Tinggi**” dan “**Sangat Tinggi**”. Capaian yang tertinggi pada indikator Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah dengan persentase 100%, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Indeks Kualitas Air.

Pada tabel di atas juga terdapat 7 (*tujuh*) Sasaran Program yang terbagi dalam 7 (*tujuh*) Indikator Kinerja Program. Terdapat 4 (*empat*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan dan masuk dalam kriteria “**Sangat Tinggi**” yakni Persentase jumlah sampah yang tertangani, Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya

terhadap izin lingkungan, izin pph dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemda kab/kota, Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun serta Cakupan Pengelolaan RTH. Sebanyak 3 (*tiga*) indikator tidak memenuhi target yakni Jumlah Industri yang Mengelola Limbah B3 sesuai Ketentuan dan Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Indikator Kinerja Utama

A. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Air diukur dengan :

√ Indikator Indeks Kualitas Air (**IKA**)

Hasil yang dicapai berdasarkan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Pengambilan sampel dilakukan di 9 (*sembilan*) wilayah sungai yang melewati Kabupaten Bombana yaitu : Sungai Poleang (Kec. Poleang Timur), S. Lambale (Kec. kabaena timur.), S. Langkapa (Kec. Rarowatu), S. Boepinang (Kec. Poleang), S. Lanapo (Kec. Kabaena Tengah), S. Lakambula (Kec. Kabaena), S. Tahi lte (Kec. Rarowatu), S. Langkowala (Kec. Lantari Jaya) dan S. Batu Awu (Kec. Kabaena Selatan)

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Rumus IKA} = (\% \text{memenuhi} \times 70) + (\% \text{ringan} \times 50) + (\% \text{sedang} \times 30) + (\% \text{berat} \times 10)$$

KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Pada tahun 2021, nilai IKA sebesar 50,00 termasuk dalam kategori "**Sedang**".

Tabel 3.3
Data Perhitungan IKA

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
1	Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	1	10	1	0	583	41.67	2.50	0.00	50.00

Sumber : Aplikasi IKLH (ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks)



Gambar 3.1. Pengambilan Sampel Air Sungai Poleang



Gambar 3.2. Pengambilan Sampel Air Sungai Tahi Ite



Gambar 3.3. Pengambilan Sampel Air Sungai Batu Awu

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Udara diukur dengan :

√ Indikator Indeks Kualitas Udara

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Rumus IKU} = 100 - ((50/0,9) \times (\text{Rata-rata IEU} - 0,1))$$

KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel 3.4
Data Perhitungan IKU

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rotasi Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rata-rata	
		NO ₂ (µm ³)	SO ₂ (µm ³)	NO ₂ (µm ³)	SO ₂ (µm ³)		
1	Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	3,30	9,94	0,08	0,50	0,29	89,45

Sumber : Aplikasi IKLH (ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks)

Pada tahun 2021, nilai IKU sebesar 89,45 termasuk dalam kategori “**Baik**”.

Hasil yang dicapai berdasarkan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Pengambilan sampel dilakukan di 4 (*empat*) titik yaitu yang mewakili 4 kecamatan yakni Rumbia, Poleang, Lantari Jaya dan Rarowatu Utara.



Transportasi Terminal Boepinang



Permukiman Kelurahan Lampopala



Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan



Industri PT. PAG Desa Watu-Watu

Gambar 3.4. Pengambilan Sampel Udara

C. Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan diukur dengan :

√ Indikator Indeks Tutupan Lahan

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

dimana,

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

KATEGORI INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel 3.5
Data Perhitungan IKTL

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	0.37	56.62	0.00	0.37193462652929	56.62

Sumber : Aplikasi IKLH (ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks)

Nilai indeks sebesar **56,62** dapat dikatakan bahwa status "**Sedang**". Hasil yang dicapai berdasarkan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan dari IKLH yaitu sebagai informasi bagi pengambil keputusan yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public tentang pencapaian target

program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber masalah lingkungan hidup sehingga dapat diambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan lingkungan hidup, dan sebagai bahasa komunikasi yang menjadi penggerak bagi keterlibatan publik untuk ikut aktif menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pada Tahun 2020, IKLH dihitung berdasarkan jumlah nilai dari 3 hasil pengukuran indeks yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. sebagaimana rumus berikut :

$$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$$

Keterangan :

IKLH : Indeks Kualitas lingkungan Hidup

IPA : Indeks Pencemaran Air

IPU : Indeks Pencemaran Udara

ITH : Indeks Tutupan Lahan

Namun pada Tahun 2021, IKLH dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$$

Kategori IKLH :

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

Tabel 3.6
Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021



Sumber : Aplikasi IKLH (ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks)

Dari ketiga nilai indeks tersebut diatas maka dapat didapatkan nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** Tahun 2021 (Indikator Kinerja Utama RPJMD) sebesar 67,43 atau masuk dalam kategori “**Sedang**”.

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	75.168	79,310	67,43
IKU OPD					
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	50.0	64,54	50,00
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	83,47	82,60	89,45
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	87,92	87,921	56,62
4.	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah	-	BB	BB	BB

Realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar **79.310** namun pada tahun 2021 sebesar **67,43**. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan formula berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SET/REM.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH tahun 2020-2024.

2. Indikator Kinerja Program

A. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Persampahan

Capaian kinerja sebesar 124,72% melalui indikator *Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani* termasuk dalam kategori “**sangat tinggi**”. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Sampah yaitu sub kegiatan *Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*. Penanganan Sampah dipusatkan di ibukota kabupaten yaitu Kec. Rumbia dan Kec. Rumbia Tengah. Sistem yang digunakan adalah sistem *door to door* oleh petugas sampah dengan menggunakan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah dimana sampah rumah tangga diangkut langsung dari rumah masyarakat lalu diangkut ke Tempat Penampungan Sementara yang tersebar di beberapa lokasi. Kemudian sampah tersebut diangkut lagi oleh petugas sampah dengan

menggunakan Kendaraan Truk Sampah ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Kec. Rarowatu Utara.

B. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Capaian kinerja sebesar 100% melalui indikator *Cakupan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup* termasuk dalam kategori “**sangat tinggi**”. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/kota yaitu sub kegiatan *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH di laksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut*. Kegiatan ini melakukan pengambilan sampel terhadap sejumlah parameter air dan parameter udara. Kegiatan ini pula mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

C. Sasaran Meningkatnya Ketaatan Pemilik Izin Lingkungan, Izin PPLH, PUU LH

Capaian kinerja sebesar 100% melalui indikator Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota termasuk dalam kategori “**sangat tinggi**”. Melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu sub kegiatan *Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH*. Adapun daftar perusahaan terlampir.

D. Sasaran Meningkatnya Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Mematuhi Aturan

Capaian kinerja sebesar 0% melalui indikator *Jumlah Industri yang Mengelola Limbah B3 Sesuai Ketentuan* termasuk dalam kategori “**rendah**”. Pencapaian ini terjadi karena kegiatan pendukung yakni Pengelolaan Limbah B3 tidak dilaksanakan.

E. Sasaran Terbinanya dan Terfasilitasinya Lembaga/ Kelompok/ Individu dalam Kegiatan PPLH

Capaian kinerja sebesar 0% melalui indikator *Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan* termasuk dalam kategori “**rendah**”. Pencapaian ini terjadi karena kegiatan pendukung yakni ADIWIYATA tidak dilaksanakan.

F. Sasaran Tersedianya Informasi SDA dan Lingkungan Hidup yang Dapat Diakses

Capaian kinerja sebesar 100% melalui indikator Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang Tersusun termasuk dalam kategori “**sangat tinggi**”. Pencapaian ini terjadi karena kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab/Kota sub kegiatan *Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang*.

G. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan RTH

Capaian kinerja sebesar 95,23 % melalui indikator *Cakupan Pengelolaan RTH* termasuk dalam kategori “**sangat tinggi**”. Pencapaian ini terjadi karena kegiatan dilaksanakan sesuai target yakni Penataan RTH di Jl. By Pass RTH 2, Area Kantor Bupati Bombana dan Burisininta Petak 9 (RTH2).

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja RPJMD 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	67,43	96,33

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 sebesar 67,43 lebih rendah dibanding target RPJMD tahun 2021 sebesar 70,00 yakni sebesar 96,33 %.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Kabupaten Bombana terhadap Target Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KET.
		BOMBANA	NASIONAL	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,43	71,43	

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bombana pada tahun 2021 sebesar 67,43 (**sedang**) lebih rendah dibanding Realisasi Nasional tahun 2021 sebesar 71,43 (**Baik**).



Gambar 3.5 Trend IKLH Nasional Tahun 2012-2021

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.10
Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENUNJANG	KETERANGAN
1.	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP/ Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/kota/ <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH di Laksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i></p>	Merupakan kegiatan mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi pengambilan sampel kualitas air, pengambilan sampel kualitas udara dan pemantauan tutupan lahan
2.	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i></p>	Merupakan kegiatan mendukung tercapainya nilai SAKIP

Indikator kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana Tahun 2021 sejumlah 4 (*empat*) indikator yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Hasil evaluasi SAKIP

Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah secara umum baik walau diketahui belum memenuhi target yang ditetapkan.

Kegagalan pencapaian target Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan disebabkan :

a. Indeks Kualitas Air

- Dalam pengambilan contoh uji air sungai dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun pada titik hilir dan ada penambahan titik sungai yang berbeda dengan target sungai tahun lalu.

b. Indeks Tutupan Lahan

Indeks ini tidak berhasil dicapai sesuai target karena ada perbedaan data yang digunakan pada saat perhitungan secara manual dibanding perhitungan aplikasi IKLH yang berlaku nasional. Yakni data luasan lapangan bola dan TPU yang tidak terintegrasi ke aplikasi.

Indeks Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah berhasil sesuai target melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Terkait Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan dengan melakukan pemantauan setiap tahun melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, khususnya yang menjadi titik pantau rutin serta menjaga konsistensi pengambilan sampel sesuai yang ditargetkan. Untuk Indeks Tutupan Lahan perlu untuk mengkoordinasikan kembali luasan yang dapat menambah luasan RTH Kabupaten;
- Menindaklanjuti pengaduan kasus terkait pencemaran dan perusakan lingkungan;
- Melakukan pengelolaan sampah secara optimal utamanya tumpukan sampah perkotaan;
- Menyediakan TPS di setiap wilayah untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air;
- Melakukan penghijauan pada median dan pinggir jalan (Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau/ RTH);

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021
(terlampir)

Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana Tahun 2021 sejumlah 4 (*empat*) indikator yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah diketahui *belum* memenuhi target yang ditetapkan. Indikator ini melalui kegiatan utama yakni Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH di laksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar R ealisasi Kinerja SKPD dilakukan.

Kemudian dari 7 (*tujuh*) Sasaran Program yang terbagi dalam 7 (*tujuh*) indikator terdapat 4 (*empat*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan dan sebanyak 3 (*tiga*) indikator belum memenuhi

target. Pencapaian indikator didukung oleh kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dan Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pengaduan. Kemudian kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disebabkan karena keterbatasan anggaran (*Refocusing* anggaran terkait Penanganan COVID -19) sehingga tidak semua kegiatan dilakukan dan untuk kegiatan Pengelolaan RTH sebagian luasan area yakni RTH 1 yang menjadi target penanganan dialihkan tanggungjawabnya ke dinas lain (Dinas SatPol PP, Linmas dan Damkar Kab. Bombana).

B. REALISASI ANGGARAN

Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada TA. 2021 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.579.140.382,-. Dengan rincian Belanja Operasi Pegawai sebesar Rp.2.393.550.382,-, Belanja Operasi Barang dan Jasa sebesar Rp.3.033.084.519,- dan Belanja Modal sebesar Rp 152.505.481,-. Kemudian pada APBD perubahan 2021 menjadi Belanja Operasi Pegawai sebesar Rp.5.604.085.430,-, Belanja Operasi Barang dan Jasa sebesar Rp.3.152.393.030,- dan Belanja Modal sebesar Rp 184.145.462,-

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Yang terbagi dalam sub kegiatan

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.499.678,- terealisasi sebesar 7.327.850,-
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 24.999.758,- terealisasi sebesar 24.889.832,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Yang terbagi dalam sub kegiatan

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.314.872.400,- terealisasi sebesar 2.226.083.874,-
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 106.920.000,- terealisasi sebesar 106.920.000,-
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 31.468.734,- terealisasi sebesar 30.936.000,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi sebesar 7.200.000,-
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, alokasi anggaran sebesar Rp. 39.810.000,- terealisasi sebesar 39.709.610,-
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi anggaran sebesar Rp. 38.708.000,- terealisasi sebesar 38.513.000,-
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 46.045.462,- terealisasi sebesar 43.281.500,-
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 21.907.320,- terealisasi sebesar 21.699.750,-
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 19.061.483,- terealisasi sebesar 19.054.384,-
 - ✓ Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.800.000,- terealisasi sebesar 14.870.000,-
 - ✓ Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- terealisasi sebesar 37.000.000,-
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 333.949.200,- terealisasi sebesar 332.649.155,-
 - ✓ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- terealisasi sebesar 25.960.000,-
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran sebesar Rp. 68.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.508.520,-
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 102.847.600,- terealisasi sebesar Rp. 102.230.850,-
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.447.900,-
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 26.645.520,- terealisasi sebesar Rp. 26.537.750,-

- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.059.875,-
8. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, alokasi anggaran sebesar Rp. 42.976.427,- terealisasi sebesar Rp. 41.786.200,-
9. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran sebesar Rp. 290.482.640,- terealisasi sebesar Rp. 289.732.305,-
10. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Yang terbagi dalam sub kegiatan
- ✓ Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.903.063,- terealisasi sebesar Rp. 14.659.096,-
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.845.938,- terealisasi sebesar Rp. 14.798.000,-
11. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
12. Yang terbagi dalam Sub kegiatan
- ✓ Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.481.295,- terealisasi sebesar Rp. 10.407.322,-
13. Kegiatan Pengelolaan Sampah
Yang terbagi dalam Sub kegiatan
- ✓ Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.832.386.256,- terealisasi sebesar Rp. 1.831.723.970,-

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan RPJMD Kab. Bombana 2017 – 2022, Renstra DLH 2017 – 2022, dan Perjanjian Kinerja DLH Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana memiliki 4 (*empat*) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut adalah penjabaran teknis dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan RPJMD 2017-2022 yang diukur dengan 4 (*empat*) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah. Realisasi masing-masing IKU bervariasi dalam kriteria **Sangat Tinggi dan Tinggi**.

Nilai IKLH Kab. Bombana telah mencapai **67,43** atau masuk dalam kategori "**SEDANG**". Pencapaian tersebut tidak sesuai dengan target tahun 2021 yaitu **69,50**. Berdasarkan historisnya, nilai IKLH mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 justru tidak mencapai target disebabkan perbedaan metode pengambilan sampel dan penggunaan formula baru berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SET/REM.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH tahun 2020-2024 serta aplikasi perhitungan IKLH melalui ppkl.menlhk.go.id". Meskipun begitu, harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, mengingat di masa yang akan datang masih menghadapi tantangan masalah lingkungan hidup yang dapat timbul akibat pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan area komersial yang dapat berpotensi menekan kualitas lingkungan hidup.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, maka diusahakan akan ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

